



PUTUSAN

Nomor 1880/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer RS, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnah Husain, SH dan Sri Wahyuningsih, SH, Advokat/Penasehat berkantor di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara !V, Blok L, No.209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Makassar dengan Nomor: 1880/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 22 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2007 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/72/VI/2007 tertanggal 25 Juni 2007);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Urip Sumohardjo Lrg 3 D.I No 04, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar tetapi Tergugat juga sering tinggal di Takalar karena saat itu tergugat bekerja di Kabupaten Takalar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 8 tahun 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : ANAK, lahir di Makassar 16 Maret 2008, saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa bermula sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah namun puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, karena jika mengirim uang kepada penggugat, tergugat meminta kembali dengan alasan hanya meminjam tetapi pada kenyataannya tidak dikembalikan ;
 - b. Bahwa dalam kehidupan Tergugat telah ada perempuan lain yang telah diakuinya baik dihadapan Penggugat maupun dihadapan ibu Penggugat ;
- 5 Bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Penggugat di Makassar karena bekerja sebagai honorer di RS Pelamonia Makassar, dan hal tersebut tidak menjadi masalah karena sudah menjadi komitmen sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih lancar.

- 6 Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat mengaku dihadapan ibu Penggugat jika benar ada perempuan lain dan pada bulan Juli 2015 Tergugat juga mengakui jika tergugat berhubungan dengan perempuan lain.
- 7 Bahwa setelah pengakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak nyaman lagi serta tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
- 8 Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- 9 Bahwa berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 10 Bahwa sekiranya gugatan cerai dari Penggugat di kabulkan, maka di mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat serta mengirim mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/72/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2007 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, namun tahun 2011 Tergugat pindah ke Kalimantan Selatan untuk bekerja sedangkan Penggugat tetap di Makassar, namun keduanya tetap rukun dan masih ada komunikasi karena merupakan kesepakatan bersama bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2015 yang penyebabnya Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, karena Tergugat pernah mengakui dihadapan saksi pada bulan Mei dan Juli 2015 telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
 - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Makassar sedang Tergugat tinggal di Kabupaten tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa saksi selaku ibu kandung telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2007 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pernah mengakui dihadapan kakak dan ibu saksi pada bulan Mei dan Juli 2015 telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain sehingga sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Makassar sedang Tergugat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi selaku adik kandung telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2007 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK, sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah namun puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, karena jika mengirim uang kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali dengan alasan hanya meminjam tetapi pada kenyataannya tidak dikembalikan, ada perempuan lain yang telah diakuinya baik dihadapan Penggugat maupun dihadapan ibu Penggugat, pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Penggugat di Makassar karena bekerja bulan Mei 2015 Tergugat mengaku dihadapan ibu Penggugat jika benar ada perempuan lain dan pada bulan Juli 2015 Tergugat juga mengakui jika

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, yang mengakibatkan tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang,

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka Tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak Tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi dari orang-orang dekat dengan pihak Penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 1 (satu) orang saksi yaitu **SAKSI** (ibu) dan **SAKSI** (adik).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang



dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2007 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikarunia satu orang anak, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, karena Tergugat pernah mengakui dihadapan saksi pada bulan Mei dan Juli 2015 telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Makassar sedang Tergugat tinggal di Kabupaten tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah



berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia walaupun telah didamaikna sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.



untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000.00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** serta **Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Dra. H. Muhammadg Takdir, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 430.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.No.1880/Pdt.G/2015/PA.Mks.